



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN REMBANG**

Rembang, 12 September 2023

Nomor : B-2585/33170/TS.160/09/2023
Sifat : biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Rekomendasi Kegiatan Statistik

Yth. Kepala Sekretariat Daerah
Kabupaten Rembang
di tempat

Sehubungan dengan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral berikut:

judul : Survei Keapuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023
Penyelenggara : Sekretariat Daerah Kab. Rembang

dan setelah meneliti rancangan yang diajukan, maka kegiatan statistik tersebut:

Dinyatakan : **LAYAK**
dengan rekomendasi rancangan kegiatan statistik terlampir.

Identitas Rekomendasi : **V-23.3317.004**
Identitas rekomendasi harus dicantumkan pada kuesioner/lembar kerja.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Rembang



Teguh Iman Santosa

Lampiran Surat

Nomor : B-2585/33170/TS.160/09/2023

Tanggal : 12 September 2023

Rekomendasi Rancangan Kegiatan Statistik

Judul	: Survei Keapuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023
Penyelenggara	: Sekretariat Daerah Kab. Rembang
Resume	: https://romantik.web.bps.go.id/lihat-rekomendasi/V-23.3317.004
Rekomendasi	: 1. Setelah Kegiatan Selesai dapat dipergunakan sebagai metadata dan dapat diusulkan diaplikasi omae/indah ditahun berikutnya. 2. Penyelenggaraan kegiatan statistik merujuk pada <i>Generic Statistical Business Process Model</i> (GSBPM) yang berlaku secara internasional. a. Penerapan GSBPM bertujuan agar data statistik yang dihasilkan berkualitas, tata kelola proses bisnis terdokumentasi, serta dapat menyediakan suatu kerangka penjaminan kualitas pada setiap tahap kegiatan. b. Tahapan GSBPM meliputi identifikasi kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kegiatan statistik pada masing-masing instansi. 3. Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia (SDI), metadata statistik harus disusun. a. Metadata statistik memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan statistik, variabel yang digunakan, dan indikator yang dihasilkan. b. Panduan penyusunan metadata statistik merujuk pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. 4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setelah kegiatan statistik selesai dilaksanakan, hasil penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut diserahkan ke BPS dalam bentuk <i>softcopy</i> publikasi dan metadata.